



Untuk Dinas

PUTUSAN

Nomor 555/Pid.Sus/2022/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Afian Saputra Bin Mulyadi Alm
2. Tempat lahir : TEMANGGUNG
3. Umur/Tanggal lahir : 33/29 April 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun. Sosoran Rt.01 Rw 06 Desa Candimulyo Kec.Kedu Kab. Temanggung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Juli 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022;
2. Penyidik, perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi, sejak tanggal 8 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 20 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca, berkas perkara dan berita acara pemeriksaan persidangan Pengadilan Negeri Purwodadi dan surat-surat yang

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Pwd tanggal 17 Oktober 2022 dalam perkara tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 8 September 2022 No. Reg Perk PDM-18/M.3.41/Enz.2/08/2022 sebagai berikut ;

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa AFIAN SAPUTRA bin (alm) MULYADI pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekitar pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2022 bertempat di Jalan raya Purwodadi – Semarang ikut Dusun Putat Rt. 03 Rw. 01 Desa Putat Kecamatan Purwodadi Kab. Grobogan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal terdakwa meminta tolong kepada sdr. Alvaro (DPO) untuk mencarikan narkotika jenis ganja melalui aplikasi Instagram selanjutnya pada keesokan harinya Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekitar pukul 10.00 Wib sdr. Alvaro memberitahu kepada terdakwa bahwa ada akun aplikasi Instagram yang menjual narkotika jenis ganja dengan harga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu) selanjutnya terdakwa memberikan uang kepada sdr. Alvaro sebanyak Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sedangkan kekurangannya akan dibayarkan nanti setelah paket ganja diterima, kemudian pada pukul 19.00 Wib terdakwa mendapatkan kabar dari sdr. Alvaro bahwa paket narkotika jenis ganja sudah bisa diambil didaerah Purwodadi ;
- Bahwa karena terdakwa tidak tahu daerah Purwodadi selanjutnya terdakwa mengajak temannya yaitu saksi Muhamad Aqsal Alvaro dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo Fit Nopol AA-5653-PN berboncengan menuju Purwodadi Grobogan untuk mengambil paket narkotika jenis ganja sesuai dengan lokasi / alamat dan foto tempat pengambilan yang telah diberikan oleh sdr. Alvaro sesampainya dialamat tersebut kemudian terdakwa berhenti dan turun dari sepeda motor dan mencari paket tersebut akhirnya terdakwa

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2022/PT SMG



menemukan paket narkotika jenis ganja yang disimpan dalam plastik klip kecil didalam bungkus rokok Gudang garam surya 16 setelah berhasil terdakwa ambil tidak lama kemudian datang petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket klip kecil narkotika jenis ganja yang masih dipegang terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa petugas Kepolisian telah melakukan penyitaan berupa
 - o 1 (satu) plastic klip yang berisi narkotika golongan I jenis ganja dengan berat \pm 9,07231 gram yang dimasukkan kedalam bungkus rokok Gudang Garam Surya;
 - o 1 (satu) handphone merk realme 3 pro warna ungu dengan nomor simcard 081392652226;
 - o 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit, warna hitam, Nopol : AA-5653-PN Noka : MH1JBK113EK107356, Nosin : JBK1E1107228 berikut STNK dan Kunci kontak
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap paket shabu berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak dan segel dan berlabel barang bukti setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti BB-3552/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih 9,07231 gram tersimpan didalam bungkus rokok Gudang garam yang kemudian barang bukti tersebut di kirim ke Pusat Laboratorium Forensik Polri untuk dilakukan pengujian serta berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Forensik No. Lab : 1655 / NNF /2022, tanggal 19 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si.,M.Biotech, IBNU SUTARTO, ST, EKO FERRY PRASETYO,S.Si dan NUR TAUFIK, ST Dengan hasil pemeriksaan setelah dilakukan penimbangan dan di peroleh sisa barangbukti sebagai berikut :

Kesimpulan :

BB-3552/2022/NNF berupa daun dan biji tersebut diatas adalah ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 lampiran Undang – undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa AFIAN SAPUTRA bin (alm) MULYADI pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekitar pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2022 bertempat di Jalan raya Purwodadi – Semarang ikut Dusun Putat Rt. 03 Rw. 01 Desa Putat Kecamatan Purwodadi Kab. Grobogan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal terdakwa meminta tolong kepada sdr. Alvaro (DPO) untuk mencarikan narkotika jenis ganja melalui aplikasi Instagram selanjutnya pada keesokan harinya Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekitar pukul 10.00 Wib sdr. Alvaro memberitahu kepada terdakwa bahwa ada akun aplikasi Instagram yang menjual narkotika jenis ganja dengan harga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu) selanjutnya terdakwa memberikan uang kepada sdr. Alvaro sebanyak Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sedangkan kekurangannya akan dibayarkan nanti setelah paket ganja diterima, kemudian pada pukul 19.00 Wib terdakwa mendapatkan kabar dari sdr. Alvaro bahwa paket narkotika jenis ganja sudah bisa diambil didaerah Purwodadi ;
- Bahwa karena terdakwa tidak tahu daerah Purwodadi selanjutnya terdakwa mengajak temannya yaitu saksi Muhamad Aqsal Alvaro dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo Fit Nopol AA-5653-PN berboncengan menuju Purwodadi Grobogan untuk mengambil paket narkotika jenis ganja sesuai dengan lokasi / alamat dan foto tempat pengambilan yang telah diberikan oleh sdr. Alvaro sesampainya dialamat tersebut kemudian terdakwa berhenti dan turun dari sepeda motor dan mencari paket tersebut akhirnya terdakwa menemukan paket narkotika jenis ganja yang disimpan dalam plastik klip kecil didalam bungkus rokok Gudang garam surya 16 setelah berhasil terdakwa ambil tidak lama kemudian datang petugas

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket klip kecil narkoba jenis ganja yang masih dipegang terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa petugas Kepolisian telah melakukan penyitaan berupa:
 - o 1 (satu) plastik klip yang berisi narkoba golongan I jenis ganja dengan berat \pm 9,07231 gram yang dimasukkan kedalam bungkus rokok Gudang Garam Surya;
 - o 1 (satu) handphone merk realme 3 pro warna ungu dengan nomor simcard 081392652226;
 - o 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit, warna hitam, Nopol : AA-5653-PN Noka : MH1JBK113EK107356, Nosin : JBK1E1107228 berikut STNK dan Kunci kontak
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap paket shabu berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak dan segel dan berlabel barang bukti setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti BB-3552/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih 9,07231 gram tersimpan didalam bungkus rokok Gudang garam yang kemudian barang bukti tersebut di kirim ke Pusat Laboratorium Forensik Polri untuk dilakukan pengujian serta berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Forensik No. Lab : 1655 / NNF /2022, tanggal 19 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si.,M.Biotech, IBNU SUTARTO, ST, EKO FERRY PRASETYO,S.Si dan NUR TAUFIK, ST Dengan hasil pemeriksaan setelah dilakukan penimbangan dan di peroleh sisa barang bukti sebagai berikut :

Kesimpulan :

BB-3552/2022/NNF berupa daun dan biji tersebut diatas adalah ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 lampiran Undang – undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkoba ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 3 Oktober 2022 Nomor: Reg.Perk. PDM-18 / M.3.41/Enz.2/08/2022, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa AFIAN SAPUTRA bin MULYADI (alm) telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” melanggar Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana terdapat didalam dakwaan Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AFIAN SAPUTRA bin MULYADI (alm) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastik klip yang berisi Narkotika golongan I jenis Ganja dengan berat kurang lebih 9,07231 gram yang dimasukkan dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya;
 - 1 (satu) buah Hand phone merk realme 3 pro warna ungu dengan nomor sim card 081392652226;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk :Honda REVO FIT, warna hitam, Nopol:AA-5653-
PN,Noka:MH1JBK113EK107356,Nosin:JBK1E1107228
Berikut STNK dan kunci kontak;Dirampas untuk Negara;
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Purwodadi telah menjatuhkan putusan , Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Pwd tanggal 17 Oktober 2022 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AFIAN SAPUTRA bin MULYADI (alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2022/PT SMG



melakukan tindak pidana“tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barangbukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastik klip yang berisi Narkotika golongan I jenis Ganja dengan berat kurang lebih 9,07231 gram yang dimasukkan dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya;
 - 1 (satu) buah Hand phone merk realme 3 pro warna ungu dengan nomor sim card 081392652226;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk :Honda REVO FIT,warna hitam,Nopol:AA-5653-PN ,Noka: MH1JBK113EK107356, Nosin:JBK1E1107228 berikut STNK dan kunci kontak;Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Purwodadi tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Purwodadi pada tanggal 21 Oktober 2022, sebagaimana tertera didalam Akta permintaan banding Nomor 106/Akta.Pid.Sus/2022/PN Pwd dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 25 Oktober 2022, sebagaimana tertera didalam Relas Pemberitahuan permintaan banding, Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Pwd, oleh Juru sita pengganti Pengadilan Negeri Purwodadi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tertanggal 19 Oktober 2022 telah mengajukan Memori banding dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi pada tanggal 21 Oktober 2022 dan telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 25 Oktober 2022 sebagaimana tertera didalam Relas Penyerahan Memori banding Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Pwd, oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Purwodadi;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tertanggal 28 Oktober 2022 telah mengajukan Kontra Memori banding dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi pada tanggal 28 Oktober 2022 dan telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 31 Oktober 2022 sebagaimana tertera didalam Relas Penyerahan Kontra Memori banding Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Pwd, oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Purwodadi;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dengan Relas mempelajari berkas perkara Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Pwd masing-masing pada tanggal 27 Oktober 2022 dan pada tanggal 27 Agustus 2022, oleh Juru sita pengganti Pengadilan Negeri Purwodadi;

Menimbang, bahwa permohonan banding oleh Terdakwa pada tanggal 21 Oktober 2022, atas putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Pwd tanggal 17 Oktober 2022, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut, berdasarkan pasal 233 ayat (2) juncto pasal 236 ayat (2) KUHAP, permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa, mengajukan memori bandingnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon banding (Terdakwa) keberatan dengan penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama ;
2. Bahwa Pemohon banding (Terdakwa) sangat menyesal atas perbuatannya, dan memohon Majelis Hakim Tingkat banding untuk memaafkan;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2022/PT SMG



3. Memohon supaya Majelis Hakim Tingkat banding yang memeriksa perkara ini untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Pwd tanggal 17 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum, mengajukan Kontra memori bandingnya, yang pada pokoknya sesuai dengan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 3 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa Memori banding yang diajukan oleh Terdakwa yang keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Pwd tanggal 17 Oktober 2022, ternyata tidak memuat hal –hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, memeriksa dan mempelajari berkas perkara dengan seksama dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Pwd tanggal 17 Oktober 2022 serta Memori banding dari Terdakwa, ternyata tidak menemukan hal-hal baru maupun fakta-fakta baru yang belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan dalam hal ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan secara keseluruhan baik mengenai unsur-unsur dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan serta di dasarkan atas alasan- alasan yang tepat dan benar menurut hukum, oleh karena itu atas pertimbangan –pertimbangan tersebut di ambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian mengenai status barang bukti berupa sebuah sepeda motor No.Pol AA-5653-PN, No.ka MH1JBK113EK107356, No.sin JBK1E1107228 yang oleh Majelis Hakim Tingkat pertama statusnya di rampas untuk negara, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat banding tidak sependapat dengan putusan tersebut, dengan mengingat bahwa walaupun barang bukti berupa sebuah sepeda motor No.Pol AA-5653-PN, No.ka MH1JBK113EK107356, No.sin JBK1E1107228 tersebut terbukti digunakan oleh Terdakwa sebagai alat transportasi atau dikendarai oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada waktu di Purwodadi akan tetapi sepeda motor tersebut kesehariannya di pergunakan oleh Terdakwa untuk mencari nafkah oleh karena itu terhadap barang bukti sepeda motor, dengan mempertimbangkan bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi, maka Majelis Hakim Tingkat banding akan menetapkan supaya barang bukti sepeda motor No.Pol AA-5653-PN, No.ka MH1JBK113EK107356, No.sin JBK1E1107228 tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan perkara aquo haruslah diperbaiki sekedar mengenai amar putusan terhadap status barang bukti sepeda motor No.Pol AA-5653-PN, No.ka MH1JBK113EK107356, No.sin JBK1E1107228 yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa selama pemeriksaan perkara ini di tahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkannya, maka Majelis tingkat banding menetapkan bahwa terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam pengadilan tingkat banding ini tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan , Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Pwd tanggal 17 Oktober 2022 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai status barang bukti , yang amar lengkap sebagai berikut:

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa AFIAN SAPUTRA bin MULYADI (alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastik klip yang berisi Narkotika golongan I jenis Ganja dengan berat kurang lebih 9,07231 gram yang dimasukkan dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya;
 - 1 (satu) buah Hand phone merk realme 3 pro warna ungu dengan nomor sim card 081392652226;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk :Honda REVO FIT, warna hitam, Nopol:AA-5653-PN ,Noka: MH1JBK113EK107356, Nosin:JBK1E1107228 berikut STNK dan kunci kontak;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan Rp 5.000 ,(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 24 November 2022 , oleh Kami **Mohamad Kadarisman, S.H** Hakim Tinggi pada Pengadilan

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Semarang sebagai Ketua Majelis dengan **F.X.Jiwo Santoso, S.H.MHum** dan **Wurianto, S.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 8 November 2022 Nomor 555/Pid.Sus/2022/PT SMG untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota serta dibantu oleh **Sutrisno, S.H.** Panitera Pengganti tersebut tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa /Penasihat Hukumnya .

Hakim Anggota ,

Hakim Ketua ,

TTD

TTD

F.X.Jiwo Santoso, S.H.MHum

Mohamad Kadarisman, S.H.

TTD

Wurianto, S.H

Panitera Pengganti ,

TTD

Sutrisno, S.H

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)